

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. V I S I

1. VISI RPJMD PROVINSI BALI

“Terwujudnya Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera (Bali Mandara)”

2. VISI BPBD

Adapun visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya penanggulangan bencana Provinsi Bali secara terencana, terpadu berbasis masyarakat dan teknologi

4.2. MISI RPJMD PROVINSI BALI

1. MISI RPJMD PROVINSI BALI

Misi Pemerintah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu

- a. Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern
- b. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, Serta Bebas dari Berbagai Ancaman
- c. Mewujudkan Bali Yang sejahtera dan Sukerta Lahir Bathin

2. MISI BPBD

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dijabarkan dalam 4 misi , yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan sistem penanggulangan bencana Provinsi Bali.
2. Memperkuat kapasitas dan ketahanan seluruh stakeholder dalam pengurangan risiko bencana.
3. Memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
4. Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam penanggulangan bencana.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Rencana strategis BPBD Provinsi Bali tahun 2014 – 2018 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

- 1) Mewujudkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana ;
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

b. Sasaran

Sasaran strategis BPBD dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2014 – 2018) adalah :

- 1) **Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas masyarakat;**
- 2) **Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan darurat, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana;**
- 3) **Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara efektif untuk pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.**

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana lima tahun ke depan (2014 – 2018), BPBD merumuskan strategi yaitu :

1. Pementapan dan penguatan regulasi kelembagaan;
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak;
3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana;

Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan teknis operasional yang lebih terarah dan terukur untuk mencapai visi dan misi penanggulangan bencana Provinsi Bali.

1. Pemantapan dan penguatan regulasi kelembagaan

Strategi ini dicapai melalui beberapa hal yaitu pembentukan dasar hukum yang kuat untuk menunjang pelaksanaan sistem penanggulangan bencana, penguatan kelembagaan teknis yang bertanggung jawab menangani penanggulangan bencana dengan kapasitas yang memadai di semua jenjang pemerintahan, partisipasi serta desentralisasi kewenangan dan sumber daya lokal, serta kemitraan dalam pengurangan risiko bencana. Strategi tersebut dijabarkan dalam 2 kebijakan yaitu:

- 1). Membangun dasar hukum untuk mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam sistem penanggulangan bencana beserta sistem pendukungnya.

2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak

Strategi ini menerapkan upaya-upaya terpadu untuk mengurangi dampak bencana melalui perencanaan yang holistik dan pembangunan sistem pendukung pada bencana yang berpotensi terjadi dalam skala provinsi. Secara substantif, perencanaan penanggulangan bencana ini merupakan bagian terintegrasi dari perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang. Berdasarkan arahan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana mencakup pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana difokuskan pada beberapa kebijakan, yakni :

- 1). Pengintegrasian rencana penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah.
- 2). Pembangunan sistem distribusi logistik untuk kebutuhan tanggap darurat bencana Provinsi.

3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, masyarakat perlu memiliki kapasitas dan kemandirian menghadapi bencana. Pencapaian strategi tersebut difokuskan ke dalam beberapa kebijakan, yakni:

- 1). Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang partisipatif;
- 2). Membangun dan menggiatkan penggunaan media informasi untuk isu kebencanaan.

4. Pendidikan dan pelatihan

Strategi pendidikan dan pelatihan diarahkan dalam beberapa kebijakan, yaitu :

- 1). Mengintegrasikan muatan kebencanaan di lembaga pendidikan formal dengan internalisasi kearifan lokal;
- 2). Meningkatkan pelatihan, simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh stakeholder.

5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana.

Pemanfaatan teknologi harus dilaksanakan agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Strategi ini difokuskan pada 2 kebijakan yakni :

- 1). Pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam penanggulangan bencana
- 2). Melakukan kemitraan Pemerintah Provinsi dengan forum-forum penanggulangan bencana dan akademisi dalam riset inovasi teknologi untuk pengurangan risiko bencana.

B. Kebijakan Umum

Kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan layanan pemerintahan daerah Provinsi Bali dengan arah kebijakan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya dalam bidang Penanggulangan Bencana antara lain:

- 1) Meningkatkan upaya Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PB
- 3) Meningkatkan kapasitas respon keadaan darurat bencana
- 4) Menyelenggarakan rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana untuk pemulihan kondisi/normalisasi kehidupan masyarakat
- 5) Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang handal.